

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah Diubah Terakhir dengan (Direktorat Jenderal Pajak, 2009) pada Pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) yang dimaksud pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada ayat 2 (dua) yang dimaksud Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada ayat 6 (enam) dijelaskan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nomor NPWP hanya diberikan satu kepada satu Wajib Pajak, dan Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya dalam hal berhubungan dengan administrasi perpajakan. Terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat kepemilikan NPWP, namun tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

NPWP lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 dijelaskan pada Bab II pasal 2 (dua) antara lain tentang persyaratan subjektif dan objektif yang melekat pada Wajib Pajak sebagai syarat mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-41/PJ./2003(Direktorat Jenderal Pajak, 2003), NPWP memiliki fungsi sebagai berikut:

1. sebagai sarana dalam administrasi perpajakan;
2. sebagai identitas Wajib Pajak dalam hal administrasi perpajakan;
3. menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan; dan
4. untuk dicantumkan pada semua dokumen perpajakan.

Pengaturan tentang NPWP sepenuhnya menjadi tanggung jawab Instansi XYZ, sehingga dalam mengelolanya dibutuhkan *database*NPWP yang dapat digunakan ke dalam semua aplikasi administrasi perpajakan yang digunakan oleh Instansi XYZ. Penerapan NPWP dalam format saat ini memiliki beberapamasalah dalam *database* NPWP nasional Instansi XYZ, antara lain:

- a. Lemahnya integritas data pada *database* NPWP, yakni masih banyaknya NPWP yang ganda (lebih dari satu) atau Wajib Pajak memiliki NPWP lebih dari satu.
- b. Masalah penggunaan identitas Wajib Pajak dalam sistem, ada dualisme dalam penerapan *Primary Key* pada beberapa Sistem Informasi yang dimiliki oleh Instansi XYZ, yakni *id_wp* atau *npwp*.
- c. *History, database* tidak dirancang untuk menyimpan *history* perubahan data Wajib Pajak.

- d. Sinkronisasi data Wajib Pajak, *database* sudah dipisah seperti *bps_sidjp.pp_interface_hd* (*database* tanda terima pada aplikasi penerimaan dokumen perpajakan di Kantor Pelayanan), *sidjp.ms_wp* (*database* Sistem Informasi INSTANSI XYZ), dan *sidjp.ms_cabang_wp* (*database* Surat Pemberitahuan) tetapi belum bisa saling mensinkronisasi dalam *database* NPWP nasional.

Masalah-masalah yang disebutkan di atas berdampak pada beberapa proses bisnis yang terdapat pada Instansi XYZ, khususnya pada Proses Bisnis Wajib Pajak Pindah ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama), Kantor Pelayanan Pajak Madya (KPP Madya), atau Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar (KPP WP Besar). Permasalahan tersebut membutuhkan 1 (satu) perbaikan yang dapat menjadikan *database* NPWP lebih berkualitas, tidak berubah-ubah, validitas yang dapat diandalkan, kerahasiaan yang terjamin, dan ketersediaan yang tinggi.

Atas kondisi tersebut, hipotesa penelitian ini adalah perbaikan yang diharapkan dapat dicapai dengan menetapkan NPWP menjadi tetap yang tidak berubah-ubah dari proses pendaftaran sampai dengan proses penghapusan NPWP. Penelitian ini tentang NPWP tetap (tidak berubah-ubah) sebagai pembaruan *database* NPWP nasional dengan metode *case study* di Instansi XYZ, karena di Indonesia hanya Instansi XYZ yang memiliki masalah tersebut di atas. Perbaikan *database* NPWP nasional dapat berdampak pada seluruh Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, masalah utama yang dikaji adalah bagaimana penerapan pembaruan NPWP berdasarkan NPWP tetap dapat memperbaiki *database* NPWP nasional. NPWP tetap tidak akan mengubah data Wajib Pajak bila melakukan proses perpindahan dari Kantor Pelayanan Pajak satu ke Kantor Pelayanan Pajak lainnya. Hal ini berbeda dengan kondisi yang ada, yaitu NPWP akan berubah sesuai dengan kode Kantor Pelayanan Pajak terbaru. Penetapan ini akan membentuk *history* seluruh transaksi perpajakan Wajib Pajak di aplikasi yang digunakan oleh Pegawai Pajak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dengan penerapan NPWP tetap dapat memperbaiki integritas data pada *database* NPWP?
2. Apakah dengan penerapan NPWP tetap dapat menghilangkan dualisme penggunaan *Primary Key* pada arsitektur *database* NPWP?
3. Apakah dengan penerapan NPWP tetap dapat mensinkronkan data Wajib Pajak di setiap *database* yang berbeda?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperbaiki *database* NPWP nasional yang dimiliki oleh Instansi XYZ sebagai penanggung jawab NPWP sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. mengidentifikasi tabel-tabel dalam *database* NPWP yang berdampak dengan penerapan NPWP tetap dalam meningkatkan integritas data NPWP;
2. menghilangkan dualisme *Primary Key* dalam pembuatan dan atau pengembangan aplikasi yang digunakan oleh Fiskus;
3. menghilangkan kepemilikan NPWP ganda, baik satu Wajib Pajak memiliki dua NPWP atau satu NPWP dimiliki oleh dua Wajib Pajak;
4. melakukan pemeriksaan terhadap integritas data menggunakan *query* pada aplikasi *database*;
5. membuat *history* transaksi perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak lebih lengkap dan jelas dalam seluruh sistem aplikasi administrasi perpajakan yang digunakan oleh Instansi XYZ.

1.4. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. bagi Wajib Pajak, meskipun terjadi perubahan domisili Wajib Pajak, NPWP tidak berubah, sehingga tidak perlu registrasi ulang pada penggunaan *e-filing* yakni aplikasi pendukung yang digunakan oleh Wajib Pajak berbasis Web dalam pelaporan perpajakan tahunan, dan *e-spt* merupakan aplikasi yang digunakan oleh bendahara/wajib pajak badan dalam membantu proses pelaporan SPT rutinnnya;
2. bagi Fiskus (petugas pajak), *history* administrasi perpajakan Wajib Pajak menjadi otomatis terus terekam tanpa terputus, sehingga

memudahkan Fiskus dalam hal prosedur penggalian potensi dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak;

3. bagi pengembang dan pengelola sistem informasi, perubahan arsitektur *database* dalam Sistem Informasi Instansi XYZ menjadi *single identity* yang dapat direlasikan keseluruhan prosedur administrasi perpajakan yang menggunakan sistem administrasi perpajakan.

1.5. RuangLingkupPenelitian

Ruang lingkup yang menjadi batasan-batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. penelitian terfokus pada tabel-tabel di dalam database NPWP yang memiliki hubungan dengan aplikasi administrasi perpajakan yang digunakan oleh Instansi XYZ;
2. pengembangan arsitektur *database* menghasilkan sebuah prosedur operasi standar baru.

1.6. MetodologiPenelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus karena permasalahan yang terjadi seputar NPWP hanya terjadi di Instansi XYZ, dan hal ini sejalan dengan program kerja yang ada di Instansi XYZ terkait perbaikan tata kelola sistem informasi yang mengarah pada perbaikan pengelolaan Wajib Pajak dan NPWP.

Penelitian ini juga menggunakan metode studi eksplorasi yang menganalisa kemungkinan penerapan (implementasi) NPWP tetap yang diharapkan dapat menjadi solusi perbaikan pada permasalahan yang telah dijabarkan. Studi

eksplorasi dilakukan karena belum ada kajian dan penelitian yang menguji hipotesa ini sebelumnya.

Dalam mendukung analisa, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dengan beragam cara yang sesuai dengan aturan dalam penelitian. Data primer diperoleh dari wawancara kepada pegawai di lingkungan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi selaku pengembang sistem, pegawai di lingkungan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan selaku pengelola sistem, dan pegawai di Seksi Pelayanan di suatu Kantor Pelayanan Pajak. Data sekunder diperoleh dari kumpulan permasalahan yang ada di Instansi XYZ melalui Seksi Pelayanan Aplikasi dan Registrasi.

1.7. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penelitian.

2. Bab II Landasan Teori

Pada bab ini memberikan landasan teori yang berisi kerangka literatur dalam penelitian ini yaitu *database*, dan NPWP yang terdapat pada Instansi XYZ.

3. Bab III Metodologi

Pada bab ini dijelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan yakni menggunakan studi kasus dan eksplorasi serta

penggunaan data primer dan sekunder yang didapat langsung dari narasumber terkait sesuai dengan aturan dalam penelitian.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan analisis data yang diperoleh.

5. Bab V Simpulan dan Saran

Pada bab ini dijelaskan kesimpulan yang didapatkan dan saran untuk perbaikan database NPWP nasional Instansi XYZ.